



Putusan

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Wonosobo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

R A H M A T, tempat tanggal lahir Wonosobo 3 April 1959, pekerjaan pensiunan PNS, Agama Islam beralamat tinggal di Dusun Krasak RT 5 RW 4 Desa Krasak Kec. Mojotengah Kab. Wonosobo, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh **SRI HADI FAHRUDIN, SH., MH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat FAHRUDIN & PARTNERS, beralamat di Jalan T. Kertonegoro KM 0,5 (Jalan Lingkar Selatan) Karang Sari RT 02 RW 01, Desa Wonorejo, Selomerto Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo Register Nomor 45/SKK/2022/PN.Wsb tanggal 31 Maret 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai kuasa Penggugat;

MELAWAN

Nama : Umar Said;
Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 10 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Tempat Tinggal : Pandansari 003/003 Desa/Kel. Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;
Pekerjaan : Konstruksi;
Nomor Handphone : -
yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 25 Maret 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.GS/2022/PN Wsb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat :

- I. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Surat Perjanjian Pinjam Uang tertanggal 1 Oktober 2021.
 - a. Perjanjian dibuat pada tanggal 1 Oktober 2021.
 - b. Bentuk perjanjian adalah tertulis.
 - c. Yang diperjanjikan di dalam perjanjian antara lain adalah :
 1. Tergugat pinjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
 2. Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2021.
 3. Jangka waktu perjanjian pinjam uang selama 1 bulan (jatuh tempo tanggal 31 Oktober 2021).
 4. Apabila pada tanggal 31 Oktober 2021 Tergugat tidak mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat maka Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT	: 33.07.110.004.023.0392.0
Luas bumi/tanah	: Kurang lebih 403 m2
Luas bangunan rumah	: 90 m2



Batas-batas : Utara : H. Sudirman
Timur : Mahrodi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Mustangin

Nama dan Alamat : Umar Said, Pandansari 003/003
wajib pajak PBB Desa/Kel. Mudal Kecamatan
Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara menyatakan demi hukum Surat Perjanjian Pinjam Uang Tanggal 1 Oktober 2021 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat.

- d. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan tidak melaksanakan isi perjanjian yaitu belum mengembalikan uang pinjaman kepada Penggugat dengan total sebesar Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah). Jelas-jelas Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat.
- e. Mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat.
- f. Kerugian Penggugat saat ini sebesar Rp120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus gugatan ini dengan membayar jasa Pengacara sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga totalnya sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah). Mohon Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- g. Tergugat sudah ditegur berulang-ulang baik lisan maupun tertulis oleh Penggugat, akan tetapi sama sekali tidak diindahkan.
- h. Di dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang, Tergugat memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :
- Nomor SPPT : 33.07.110.004.023.0392.0
Luas bumi/tanah : Kurang lebih 403 m2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas bangunan rumah : 90 m2

Batas-batas : Utara : H. Sudirman
Timur : Mahrodi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Mustangin

Nama dan Alamat : Umar Said, Pandansari 003/003
wajib pajak PBB Desa/Kel. Mudal Kecamatan
Mojotengah Kabupaten Wonosobo

II. Mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan demi hukum tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT : 33.07.110.004.023.0392.0

Luas bumi/tanah : Kurang lebih 403 m2

Luas bangunan rumah : 90 m2

Batas-batas : Utara : H. Sudirman
Timur : Mahrodi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Mustangin

Nama dan Alamat : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel.
wajib pajak PBB Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten
Wonosobo

Merupakan jaminan dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021.

III. Bahwa mohon kepada Hakim Pemeriksa perkara untuk Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat jaminan berupa tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT : 33.07.110.004.023.0392.0

Luas bumi/tanah : Kurang lebih 403 m2

Luas bangunan rumah : 90 m2

Batas-batas : Utara : H. Sudirman
Timur : Mahrodi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Mustangin

Nama dan Alamat wajib : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel.
pajak PBB Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten
Wonosobo

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dilakukan penjualan guna pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- I. Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021 (P. 1)
- II. Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P. 2)
- III. Surat Somasi tanggal 15 Februari 2022 (P. 3)

Saksi :

1. Warsinah

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memanggil Tergugat pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- b. Menyatakan demi hukum Surat Perjanjian Pinjam Uang Tanggal 1 Oktober 2021 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat;
- c. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;
- d. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- e. Menyatakan demi hukum :

Tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT : 33.07.110.004.023.0392.0

Luas bumi/tanah : Kurang lebih 403 m2

Luas bangunan rumah : 90 m2

Batas-batas : Utara : H. Sudirman
Timur : Mahrodi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Mustangin

Nama dan Alamat : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel.
wajib pajak PBB Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Halaman 5 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan jaminan dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang Tanggal 1 Oktober 2021.

f. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat agunan berupa :

Tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT	:	33.07.110.004.023.0392.0
Luas bumi/tanah	:	Kurang lebih 403 m2
Luas bangunan rumah	:	90 m2
Batas-batas	:	Utara : H. Sudirman
	:	Timur : Mahrodi
	:	Selatan : Jalan Raya
	:	Barat : Mustangin

Nama dan Alamat wajib pajak PBB : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel. Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Untuk dilakukan penjualan guna pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat.

g. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, sedang Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut tidak terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Atas Hutang saya kepada penggugat sebesar Rp60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai janji saya akan dikembalikan sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) tidak lebih dari itu;

Halaman 6 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikarenakan proses usaha masih berlangsung, saya akan mengembalikan uang pinjaman beserta hasilnya yaitu sebesar Rp120.000.000,00 (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) setelah transaksi atau selambat-lambatnya 4 (Empat) bulan dari surat jawaban ini saya sampaikan;
3. Segala biaya yang timbul atas Perkara Gugatan Sederhana ini bukan menjadi tanggung jawab saya selaku Tergugat;
4. Jaminan atas tanah hak milik saya tidak dapat saya berikan kepada pihak lain atau penggugat dikarenakan sudah saya agunkan di perbankan (BKK Wonosobo) untuk biasa proses usaha;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kuitansi tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda P-2;
3. Foto copy *Screen Shoot* aplikasi *WhatsApp*, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Surat Somasi tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kuitansi tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kuitansi tanggal 22 Maret 2022, diberi tanda P-6 I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedang bukti P-3 adalah *Screen Shoot* aplikasi *WhatsApp*, dan semua telah direkati meterai secukupnya, sehingga sah dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy PROOF OF FUNDS No. POF.CBC/01246/VIII/2021, diberi tanda T-1;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy RWA (Ready Willing and Able) No. : RWA.CBC-JKT_SUDIRMAN/0120/IX/2021, diberi tanda T-2;

3. Foto copy Kuitansi tanggal 5 Januari 2022, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti T-1, T-2, dan T-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua telah direkati meterai secukupnya, sehingga sah dijadikan bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah menyatakan hukum Tergugat telah wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum huruf a, yang pada pokoknya memohon supaya Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikabulkannya Petitum huruf a ini tentunya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan petitum dalam Gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf b yaitu menyatakan demi hukum Surat Perjanjian Pinjam Uang Tanggal 1 Oktober 2021 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berlaku sebagai hukum bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu dengan terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu hal tertentu, dan
- Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 diantara para pihak telah terdapat kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang dibuat dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang, para pihak adalah subyek hukum yang diakui oleh Undang-undang, Penggugat dan Tergugat keduanya sebagai orang perseorangan (*naturlijkpersoon*), yang diperjanjikan adalah Penggugat meminjamkan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat dan Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terpenuhi sebagaimana tersebut di atas, maka Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021 tersebut sah menurut hukum, sehingga petitum huruf b gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf c yaitu menyatakan demi hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan adanya wanprestasi maka harus terlebih dahulu dibuktikan adanya suatu kesepakatan atau suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi yang membuatnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021 (Bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021 terdapat fakta jika memang telah terjadi perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal, bentuk dan syarat hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tidak sesuai sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 bahwa pinjaman sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut telah direalisasikan pada tanggal 1 Oktober 2021, dengan demikian kewajiban dari Penggugat telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa *sceen shoot* aplikasi *WhatsApp* dan P-4 berupa Surat Somasi, terbukti bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (prestasi) sebagaimana termuat dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan Penggugat telah memberikan Surat Somasi, maka Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (MA) Nomor 186 K /Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 menyatakan sebagai berikut:

“Apabila dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas kapan pihak yang bersangkutan harus melaksanakan sesuatu dan setelah lampau waktu yang ditentukan ia belum juga melaksanakannya, ia menurut hukum belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban perjanjian selama hal tersebut belum dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak lawan (*ingebreke gesteld*)”

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum huruf c gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf d yaitu menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021 (vide bukti P-1), maka kewajiban yang timbul terhadap para pihak adalah sebagaimana diperjanjikan di dalam surat perjanjian tersebut, yang untuk Tergugat antara lain Tergugat mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 31 Oktober 2021;

Behwa Penggugat menuntut pembayaran sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat adalah dengan memasukkan biaya membayar jasa Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bukanlah berdasarkan perjanjian yang disepakati antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak termasuk dalam prestasi yang harus dibebankan kepada Tergugat, oleh karena selain tidak diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat, tidak masuk pula dalam pengertian kerugian dalam perbuatan

Halaman 11 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yaitu Pasal 1365 KUH Perdata, sedang kasus a quo adalah perkara Wanprestasi;

Bahwa dalam Pasal 1246 KUHPerdata, ganti kerugian terdiri dari 3 unsur yaitu, biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud biaya adalah biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata dikeluarkan oleh pihak, rugi adalah kerugian karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian, dan bunga adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan oleh salah satu pihak apabila pihak yang lain tidak lalai dalam melaksanakannya;

Menimbang, bahwa biaya membayar jasa Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat kepada Tergugat bukanlah termasuk salah satu dari ketiga unsur kerugian dalam Pasal 1246 KUHPerdata tersebut, maka yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sesuai yang telah diperjanjikan, dengan demikian petitum huruf d gugatan Penggugat dikabulkan dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf e yaitu menyatakan demi hukum : Tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT	:	33.07.110.004.023.0392.0
Luas bumi/tanah	:	Kurang lebih 403 m2
Luas bangunan rumah	:	90 m2
Batas-batas	:	Utara : H. Sudirman
	:	Timur : Mahrodi
	:	Selatan : Jalan Raya
	:	Barat : Mustangin

Nama dan Alamat wajib : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel. pajak PBB Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo

Merupakan jaminan dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang Tanggal 1 Oktober 2021.

Halaman 12 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada poin 4 menyatakan bahwa tanah hak milik Tergugat Tersebut telah diagunkan di perbankan (BKK Wonosobo), namun Tergugat tidak mengajukan bukti tentang hal tersebut, oleh karena hal tersebut termasuk dalam perjanjian yang ada antara Penggugat dan Tergugat yaitu Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021 (vide bukti P-1) sehingga Hakim berpendapat petitum huruf e gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum huruf f yaitu menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat agunan berupa : Tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT	:	33.07.110.004.023.0392.0
Luas bumi/tanah	:	Kurang lebih 403 m2
Luas bangunan rumah	:	90 m2
Batas-batas	:	Utara : H. Sudirman
	:	Timur : Mahrodi
	:	Selatan : Jalan Raya
	:	Barat : Mustangin

Nama dan Alamat wajib : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel. pajak PBB Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo;

untuk dilakukan penjualan guna pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1 Oktober 2021 (vide bukti P-1) telah diperjanjikan bahwa apabila pada tanggal 31 Oktober 2021 Tergugat tidak mengembalikan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat, Tergugat wajib/harus menyerahkan jaminan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak membuktikan dalil jawaban bahwa tanah dan bangunan tersebut telah diagunkan di perbankan, maka Tergugat harus menyerahkan tanah dan bangunan tersebut untuk dilakukan penjualan sebatas untuk pemenuhan

Halaman 13 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman kepada oleh Penggugat. Dengan demikian petitum huruf e gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang dikalahkan, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian petitum huruf g gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedang petitum huruf d besarnya ditetapkan berbeda dengan yang dituntut oleh Penggugat, maka harus dinyatakan gugatan dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 haruslah ditolak;

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, HIR, KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjam Uang Tanggal 1 Oktober 2021 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
5. Menyatakan tanah dan bangunan Rumah dengan identitas :

Nomor SPPT : 33.07.110.004.023.0392.0
Luas bumi/tanah : Kurang lebih 403 m2
Luas bangunan rumah : 90 m2

Halaman 14 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas : Utara : H. Sudirman
Timur : Mahrodi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Mustangin

Nama dan Alamat wajib : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel.
pajak PBB Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten
Wonosobo

shah dan berharga sebagai jaminan Surat Perjanjian Pinjam Uang tanggal 1
Oktober 2021;

6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah dan bangunan Rumah dengan
identitas :

Nomor SPPT : 33.07.110.004.023.0392.0
Luas bumi/tanah : Kurang lebih 403 m2
Luas bangunan rumah : 90 m2
Batas-batas : Utara : H. Sudirman
Timur : Mahrodi
Selatan : Jalan Raya
Barat : Mustangin

Nama dan Alamat wajib : Umar Said, Pandansari 003/003 Desa/Kel.
pajak PBB Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten
Wonosobo

kepada Penggugat untuk dilakukan penjualan guna pelunasan kewajiban
Tergugat kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini yang hingga putusan dibacakan sejumlah Rp270.000,00 (dua
ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 oleh Muh.
Imam Irsyad, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Wonosobo,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhadi, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh
kuasa Penggugat dan Tergugat;

PaniteraPengganti,

Hakim,

Nurhadi, S.H.

Muh. Imam Irsyad, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan	:	Rp150.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	Rp10.000,00;
6. Meterai Putusan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp270.000,00;

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);